



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN TEMBARAK**

*Jln.Durenan no 6 Telepon No. 4903401 Kode Pos 56261*

*tembarakecamatan@gmail.com*



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN TEMBARAK  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat kami selesaikan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tembarak Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

### **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Tembarak Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Tembarak, Februari 2020  
CAMAT TEMBARAK  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Drs. WIDODO BUDI WIBOWO  
Pembina Tk. I (IV.B)  
NIP. 196303211994031007

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	
Daftar Tabel .....	

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. GAMBARAN UMUM .....	
1. Latar Belakang .....	
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	
3. Susunan Organisasi .....	
4. Isu Setrategis Kecamatan Tembarak .....	
B. DATA POKOK BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA ( SOTK ) .....	
C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP .....	
1. Dasar Hukum .....	
2. Tujuan LKjIP .....	
3. Manfaat LKjIP .....	
D. SISTEMATIKA LKjIP .....	
Bab. I Pendahuluan .....	
Bab.II Perencanaan Kinerja .....	
Bab.III Akuntabilitas Kinerja .....	
Bab.IV Penutup .....	
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	
A. Rencana Strategis .....	
1. Visi .....	
2. Misi .....	
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program .....	
B. Indikator Kinerja Utama .....	
C. Perjanjian Kinerja .....	
D. Rencana Anggaran Tahun 2019 .....	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	
1. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 .....	

2. Analisa Efisiensi .....

**BAB IV PENUTUP** .....

**LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....
2. IKPD 2019 .....
3. Evaluasi TW 4 Tahun 2019 .....
4. Rencana Aksi PD .....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### **Gambaran Umum Organisasi**

Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun

2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kecamatan Tembarak adalah melaksanakan Pemerintahan Daerah di wilayahnya.

## **2. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan Tembarak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Tembarak;
- 2) Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum;
- 3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 4) Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan Tembarak;
- 5) Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan Tembarak;
- 6) Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan Tembarak;
- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan Tembarak;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di Kecamatan Tembarak

Fungsi Sekretaris sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan di Kecamatan Tembarak;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di Kecamatan Tembarak;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di Kecamatan Tembarak;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di Kecamatan Tembarak;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di Kecamatan Tembarak;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kecamatan Tembarak;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di Kecamatan Tembarak;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

#### **Kasi Tata Pemerintahan kecamatan**

Kasi Tata Pemerintahan kecamatan mempunyai tugas melakukan kepemilikan KTP-EI dan KK di kecamatan, pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, realisasi penerimaan PBB.

Dalam melaksanakan tugas, Kasi Tata Pemerintahan kecamatan mempunyai fungsi:

- a. melayani pembuatan kepemilikan KTP-EI dan KK di kecamatan
- b. melayani pembinaan pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan
- c. melayani realisasi penerimaan pelunasan pembayaran PBB se- kecamatan

#### **Kasi pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan Tembarak.**

Kasi pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan Tembarak Dalam melaksanakan tugas, jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu

Kasi pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan Tembarak mempunyai fungsi:

- a. jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
- b. jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu

#### **Kasi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tembarak**

Kasi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tembarak mempunyai tugas pembagian voucher rastra tepat waktu, pelunasan beras miskin tepat waktu

Dalam melaksanakan tugas, Kasi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tembarak mempunyai fungsi:

- a. pembagian voucher rastra tepat waktu yaitu pembagian RTLH bagi masyarakat tidak mampu
- b. pelunasan beras miskin tepat waktu yaitu pengiriman/ pemberian beras raskin/bersubsidi ke 13 desa se kecamatan tembarak

### Kasi ketrentaman dan ketertiban masyarakat kecamatan Tembarak

Kasi ketrentaman dan ketertiban masyarakat kecamatan Tembarak mempunyai tugas Angka kriminalitas kecamatan, penanganan laporan kejadian.

Dalam melaksanakan tugas, Kasi ketrentaman dan ketertiban masyarakat kecamatan Tembarak mempunyai fungsi:

- a. menerima laporan Angka kriminalitas kecamatan tembarak
- b. menerima laporan penanganan laporan kejadian bencana alam di wilayah kecamatan tembarak.

### 3. Susunan Organisasi

Sumber Daya Manusia kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2019, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Kondisi pegawai Kecamatan Tembarak

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan		
	a. SD	-	
	b. SMP	1	
	c. SMA	10	
	d. SarjanaMuda (D-III)	0	
	e. S-1 dan D-IV	3	
	f. S-2	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	0	
	b Gol II	5	
	c Gol III	10	
	d Gol IV	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	
3	Jabatan		
	a Eselon II	0	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	6	
	d Eselon V	0	
	e JabatanFungsional Khusus	0	
	f JabatanFungsionalUmum	8	
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	
	<b>JUMLAH</b>	<b>16</b>	

Camat	: 1 Orang
Sekretaris Camat	: 1 Orang
Seksi tata pemerintahan	: 2 Orang
Seksi PMD	: 3 Orang
Seksi Kesmas	: 2 Orang
Seksi Trantibbum	: 1 Orang
<u>Sekretariat</u>	<u>: 6 Orang +</u>
Jumlah	: 16 orang

Dari data table di atas rata-rata pegawai di kecamatan Tembarak merupakan lulusan SMA dengan pangkat golongan III.

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kecamatan Tembarak memiliki sarana dan prasarana sebagaimana table berikut :

**Tabel 1.2**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019**

NO Urut	Golongan	KODE Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	1		<b>TANAH</b>	1	<b>307.675.000</b>
		1	TANAH	1	307.675.000
2	2		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>305</b>	<b>938.100.000</b>
		2	ALAT-ALAT BESAR	0	0
		3	ALAT ANGKUTAN	34	596.912.000
		4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	0
		5	ALAT PERTANIAN	0	0
		6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	262	313.053.000
		7	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	15	28.135.000
		8	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0	0
		9	ALAT LABORATORIUM	0	0
		10	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	0	0
3	3		<b>GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>6</b>	<b>1.748.551.070</b>
		11	BANGUNAN DAN GEDUNG	6	1.748.551.070
		12	MONUMEN	0	0
4	4		<b>GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>1</b>	<b>5.000.000</b>
		13	JALAN DAN JEMBATAN	0	0
		14	BANGUNAN AIR/IRIGASI	0	0
		15	INSTALASI	1	5.000.000

		16	JARINGAN	0	0
<b>5</b>	<b>5</b>		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>1</b>	<b>2.500.000</b>
		17	BUKU PERPUSTAKAAN	0	0
		18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	1	2.500.000
		19	HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN	0	0
<b>6</b>	<b>6</b>		<b>KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Aset lain-lain</b>	<b>13</b>	<b>19.415.000</b>
			<b>Extrkomtabel</b>	<b>33</b>	<b>14.852.575</b>
<b>TOTAL</b>				<b>360</b>	<b>3.036.093.645</b>

#### 4. Isu Strategis kecamatan Tembarak

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, kecamatan Tembarak secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu **Fungsi:**

- a. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara singkat Kecamatan Tembarak memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :


1. Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Tembarak ; dan
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik di Kecamatan Tembarak;

Adapun permasalahan utama Kecamatan Tembarak yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- 1) Masalah kemudahan dalam pelayanan publik
- 2) Masalah pelayanan publik
- 3) Masalah pemerataan petugas dalam pelayanan public

## B. DATA POKOK BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Struktur Organisasi kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan SOTK Kecamatan Tembarak

## C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP

### 1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

## 2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

## 3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## **D. SISTEMATIKA LKJIP**

Penulisan LkjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan.**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahu 2019.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja.**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

## BAB 2

# PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis

### 1. VISI

**V**isi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

### 2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

**Misi Pertama**, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**Misi Kedua**, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**Misi Ketiga**, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### 3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD.

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) RPJMD Tahun 2019

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
<b>Misi 3 (Ketiga):</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	1.1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah
		1.2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan public
		1.4	Terselesainya kegiatan pembangunan

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, maka Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tembarak di Lingkungan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	<p><b>Misi 3 (Ketiga):</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p>		
1.	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	1.1	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin
		1.2	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 31 Desember
		1.3	Persentase (%)
2.	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	2.1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak (jiwa)
		2.2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Tembarak (jiwa)
		2.3	Persentase (%)
3.	Persentase realisasi penerimaan PBB	3.1	Jumlah realisasi capaian penerimaan PBB pada 31 Desember
		3.2	Jumlah target penetapan pungut PBB
		3.3	Persentase (%)
4.	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset	4.1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset
		4.2	Jumlah Desa
		4.3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)
5.	Persentase laporan LPPD tepat waktu	5.1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu

		5.2	Jumlah desa
		5.3	Persentase (%)
6.	Persentase Desa yang menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu	6.1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu
		6.2	Jumlah desa
		6.3	Persentase (%)
7.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	7.1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
		7.2	Jumlah desa
		7.3	Persentase (%)
8.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	8.1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu
		8.2	Jumlah desa
		8.3	Persentase (%)
9.	Persentase rumah tidak layak huni	9.1	Jumlah rumah tidak layak huni
		9.2	Jumlah yang ditangani
		9.3	Jumlah rumah tinggal
		9.4	Persentase (%)
10.	Persentase rumah ibadah dan sarana pendidikan keagamaan dalam kondisi baik	10.1	Jumlah rumah ibadah kondisi baik
			- Islam
			- Kristen
			- Katholik
			- Hindu
			- Budha
			- Konghuchu
		10.2	Jumlah rumah ibadah
			% rumah ibadah kondisi baik
11.	Persentase penanganan laporan kejadian	11.1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti

		11.2	Jumlah laporan kejadian
		11.3	Persentase
12.	Angka kriminalitas kecamatan	12.1	Persentase peningkatan pengunjung website
		12.2	Jumlah kasus Narkoba
		12.3	Jumlah kasus Pembunuhan
		12.4	Jumlah Kejahatan Seksual
		12.5.	Jumlah kasus Penganiayaan
		12.6	Jumlah kasus Pencurian
		12.7	Jumlah kasus Penipuan
		12.8	Jumlah kasus Pemalsuan uang
		12.9	Total Jumlah Tindak Kriminal
		12.10	Jumlah Penduduk
		12.11	Angka Kriminalitas
13.	Cakupan Desa Tangguh Bencana	13.1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
		13.2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana
		13.3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2019. Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019
1.	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	angka	1
		Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 31 Desember	angka	160
		Persentase (%)	%	1.29%
2.	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak (jiwa)	angka	22.561
		Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Tembarak (jiwa)	angka	22.695
		Persentase (%)	%	99.4%
3.	Persentase realisasi penerimaan PBB	Jumlah realisasi capaian penerimaan PBB pada 31 Desember	angka	330.121.624
		Jumlah target penetapan pungut PBB	angka	322.796.624
		Persentase (%)	%	2.22%
4.	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	n.a	n.a
		Jumlah Desa	n.a	n.a
		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)	%	-
5.	Persentase laporan LPPD tepat waktu	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	Desa	13
		Jumlah desa	Desa	13
		Persentase (%)	%	100%
6.	Persentase Desa yang menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	Desa	13
		Jumlah desa	Desa	13
		Persentase (%)	%	100%
7.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Desa	13

		Jumlah desa	Desa	13
		Persentase (%)	%	100%
8.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	Desa	13
		Jumlah desa	Desa	13
			%	100%
9.	Persentase rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni	angka	981
		Jumlah yang ditangani	angka	197
		Jumlah rumah tinggal	angka	8.130
		Persentase (%)	%	12.06%
10.	Persentase rumah ibadah dan sarana pendidikan keagamaan dalam kondisi baik	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	angka	96
		- Islam	angka	96
		- Kristen	angka	0
		- Katholik	angka	0
		- Hindu	angka	0
		- Budha	angka	0
		- Konghuchu	angka	0
		Jumlah rumah ibadah	angka	129
		% rumah ibadah kondisi baik	%	75%
11.	Persentase penanganan laporan kejadian	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	n.a	n.a
		Jumlah laporan kejadian	n.a	n.a
		Persentase	%	-
12.	Angka kriminalitas kecamatan	Jumlah kasus Narkoba	n.a	-
		Jumlah kasus Pembunuhan	n.a	-
		Jumlah Kejahatan Seksual	n.a	-
		Jumlah kasus Penganiayaan	n.a	-

		Jumlah kasus Pencurian	n.a	-
		Jumlah kasus Penipuan	n.a	-
		Jumlah kasus Pemalsuan uang	n.a	-
		Total Jumlah Tindak Kriminal	n.a	n.a
		Jumlah Penduduk	n.a	n.a
		Angka Kriminalitas	n.a	-
13.	Cakupan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	n.a	n.a
		Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	n.a	n.a
		Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	%	-

#### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 1.946.665.3378.918 komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.236.532.692 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp 621.511.029 Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)		
		RENSTRA	RENJA	APBD
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan</b>	<b>158,924,000</b>	<b>180.200.000</b>	<b>158,924,000</b>
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan</b>	<b>52.907.500</b>	<b>57,000,000</b>	<b>52,907,500</b>

a	Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan		19.500.000	16,178,500
b	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan		33.500.000	32,770,000
c	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD		4.000.000	3,959,000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan</b>	<b>55.689.000</b>	<b>67,000,000</b>	<b>55,689,000</b>
a	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan		42.000.000	34,260,000
b	Fasilitasi dana Transfer dan Bantuan Keuangan kepada Desa		12.000.000	10,998,000
c	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		13.000.000	10,431,000
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan</b>	<b>27.408.500</b>	<b>33,000,000</b>	<b>27,408,500</b>
a	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		21.500.000	17,807,500
b	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan		5.000.000	5,543,000
c	Pendampingan Program Barang Bersubsidi		6,500,000	4,058,000
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan</b>	<b>22.919.000</b>	<b>23,200,000</b>	<b>22,919,000</b>
a	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		5.000.000	4,873,000
b	Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan		5.000.000	4,846,000
c	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopinca)		13,200,000	13,200,000
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendukung Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>480,961,500</b>	<b>213.500.000</b>	<b>488,413,500</b>
<b>5</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah</b>		<b>5,000,000</b>	<b>2,862,000</b>
a	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	2.862.000	5.000.000	2,862,000
<b>6</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>142.424.500</b>	<b>127,500,000</b>	<b>150,416,500</b>
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		15.000.000	22,992,000
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor		3.000.000	3,000,000
c	Penyediaan Alat Tulis Kantor		8.000.000	8,000,000
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		5.000.000	5,000,000

e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5.000.000	5,000,000
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1.500.000	1,450,000
g	Penyediaan makanan dan minuman		15.000.000	14,980,500
h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		25.000.000	30,000,000
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		30.000.000	25,000,000
j	Penyediaan jasa Pelayanan Kantor		20.000.000	34,994,000
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>335.675.000</b>	<b>81,000,000</b>	<b>335,135,000</b>
a	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		10.000.000	10,000,000
b	Pengadaan peralatan gedung kantor		10.000.000	9,550,000
c	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		10.000.000	264,585,000
d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		10.000.000	10,000,000
e	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		20.000.000	20,000,000
f	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		5.000.000	5,000,000
g	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		6.000.000	6,000,000
h	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		10,000,000	10,000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>639.885.500</b>	<b>393.700.000</b>	<b>647,337,500</b>

## **BAB 3**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun ke satu dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tembarak di lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1  
 Capaian Indikator Kinerja Utama  
 Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capain
<b>A</b>		<b>INDIKATOR TUJUAN</b>				
1		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	84	79,53	89,36
<b>B</b>		<b>INDIKATOR SASARAN</b>				
1		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1	0,63	0,00
2		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	85,71	100	100
3		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	10,57	12,07	0
4		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100
<b>C</b>		<b>INDIKATOR PROGRAM</b>				
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	99,41	99,41
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,00	0,63	0,00
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100

		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat dikecamatan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75,00	74,42	9,22
		Persentase RTLH	%	10,57	12,07	0,00
4	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas kecamatan	%	4,3	0	100
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100
JML IKPD BIDANG			%	89,36	50,00	77,63
JUMLAH IKPD PD			%	RATA-RATA CAPAIAN PD		<b>72,33</b>

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, dapat dilihat didalam data pokok sebagai berikut:

**Misi 3(Ketiga):** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, dapat dilihat dari indikator:

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebesar **72,33**

## 2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja di lingkungan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dapat membeikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 499 Tahun 2019

tanggal 18 September 2019 Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 7 (Tujuh) sasaran dengan 32 (tiga puluh dua) indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	100%	- Indikator
2	Sangat Baik	86 % < 99 %	13 Indikator
3	Baik	70 % < 85 %	19 Indikator
4	Cukup	55 % < 69 %	- Indikator

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1.	Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan	3	78.02	Baik
2.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	92	Sangat Baik
3.	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	3	76.12	Baik
4.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat kecamatan	3	70.00	Baik
5.	Perencanaan dan Evaluasi dan kelitbangan Perangkat	(1) 167 Dok	99.58	Sangat Baik
6.	pelayanan administrasi perkantoran	10	80.66	Baik
7.	peningkatan sarana	9	86.14	Sangat baik

	dan prasarana aparatur			
<b>JUMLAH</b>		<b>32</b>	<b>98.20</b>	<b>Sangat baik</b>

Secara umum Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4  
Pengukuran Kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019 teruraikan dalam data pokok :

**DATA POKOK  
KECAMATAN TEMBARAK**

<b>No</b>	<b>JENIS DATA</b>	<b>KODE</b>	<b>DEFINISI</b>	<b>RUMUS</b>	<b>TABEL</b>	<b>ANALISIS</b>	<b>DATA DUKUNG</b>
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Tembarak	IP	V	V	V	V	V
2.	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	IP	V	V	V	V	V
3.	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	IP	V	V	V	V	V
4.	Persentase realisasi penerimaan PBB	IP	V	V	V	V	V
5.	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset	IP	V	V	V	V	V
6.	Persentase laporan LPPD tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
7.	Persentase Desa yang menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu	IP	V	V	V	V	V
8.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
9.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
10.	Persentase rumah tidak layak huni	IP	V	V	V	V	V
11.	Persentase rumah ibadah dan sarana pendidikan keagamaan dalam kondisi	IP	V	V	V	V	V

	baik						
12.	Persentase penanganan laporan kejadian	IP	V	V	V	V	V
13.	Angka kriminalitas kecamatan	IP	V	V	V	V	V
14.	Cakupan Desa Tangguh Bencana	IP	V	V	V	V	V

## 1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Tembarak

### Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat dimana masyarakat menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta menjawab pengguna layanan, karena mutu pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kabupaten temanggung dirasa masih sangat kurang sehingga belum memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Untuk menjawab tantangan dari masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut, pemerintah kabupaten temanggung telah melaksanakan kegiatan survei IKM yang dilaksanakan setiap tahun baik secara mandiri maupun dilakukan oleh pihak 3 (tiga) dengan tujuan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan, serta menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Berikut kami sampaikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3.5

Nilai IKM Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2013	n.a	n.a
2	2014	76	B
3	2015	73	B
4	2016	75	B
5	2017	82	B

Sumber : Bagian Ortala Setda Kab. Temanggung tahun 2018

### INDEKS IKM KECAMATAN TEMBARAK

No	Unit Kerja	Indeks	Nilai IKM
1	Kecamatan Tembarak	84,33	3,37

Sumber : Bagian Ortala Setda Kab. Temanggung tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, nilai Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 sampai dengan 2017 relatif mengalami kenaikan dari 76 menjadi 82 dengan kategori nilai B (baik), di tahun 2019 Indeks IKM kecamatan tembarak Indeks 84,33 dan Nilai IKM 3,37

Dengan dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan ke depan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, diketahui tingkat kinerja unit penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan.

#### INDIKATOR SASARAN

##### 2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 3.6  
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan  
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	1	1	1	1	1
2.	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 31 Desember	160	160	160	160	160
3.	Persentase (%)	0.62	0.62	0.62	0.62	1.29

Sumber : Kecamatan Tembarak - Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak tahun 2019 hanya 1 (satu) orang dari 13 Desa se Kecamatan Tembarak.

### 3. Persentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Tembarak

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-EI) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Tembarak adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Tembarak.

Tabel 3.7  
Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Tembarak  
Tahun 2015-2019

No	Uraian					
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak (jiwa)	21.805	21.983	20.974	21.741	22.561
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Tembarak (jiwa)	22.596	22.525	22.598	22.500	22.695
3	Persentase (%)	96.58	97.59	92.81	93.36	99.4

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2019

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015 s/d tahun 2019 cenderung turun, akan tetapi pada tahun 2019 cenderung meningkat hal ini dikarenakan ada peningkatan jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Tembarak. Sehingga dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el adalah 22.695 jiwa, yang tersebar di 13 Desa seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.8  
Penduduk Wajib KTP-EI yang belum memiliki KTP-EI

di Kecamatan Tembarak Tahun 2019

NO	DESA	Wajib KTP yang belum memiliki KTP-EI
1	Wonokerso	68
2	Tembarak	44
3	Menggoro	86
4	Purwodadi	85
5	Tawang Sari	58
6	Kemloko	212
7	Greges	73
8	Boto Putih	136
9	Banaran	30
10	Gandu	117
11	Drono	26
12	Krajan	32
13	Jragan	48
<b>JUMLAH</b>		<b>1.015</b>

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2019

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Tembarak adalah kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP - el sebanyak yaitu sebesar 1.015 jiwa.

#### 4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 3.9  
Persentase Realisasi Penerimaan PBB  
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah realisasi capaian penerimaan PBB pada 31 Desember	301.348.473	329.828.784	330.235.225	330.316.139	330.165.973

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
2.	Jumlah target penetapan pungut PBB	422.438.330	329.828.784	330.235.225	330.316.139	330.165.973
3.	Persentase (%)	28.66%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Tabel 3.10  
 Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa  
 di Kecamatan Tembarak Tahun 2019

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	Wonokerso	25.474.202	25.474.202	100%	
2	Tembarak	19.889.142	19.889.142	100%	
3	Menggoro	36.814.690	36.814.690	100%	
4	Purwodadi	26.715.127	26.715.127	100%	
5	Tawang Sari	32.125.014	32.125.014	100%	
6	Kemloko	28.160.313	28.160.313	100%	
7	Greges	25.316.590	25.316.590	100%	
8	Boto Putih	35.160.313	35.160.313	100%	
9	Banaran	12.237.241	12.237.241	100%	
10	Gandu	13.384.977	13.384.977	100%	
11	Drono	11.087.581	11.087.581	100%	
12	Krajan	18.897.553	18.897.553	100%	
13	Jragan	44.692.567	44.692.567	100%	
JUMLAH TOTAL		330.121.624	330.121.624	100%	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 100%.

## 5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumus desa yang tertib dalam pengelolaan aset adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100 %.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Tembarak Tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10  
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset  
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	13	13	13	13	13
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2019 cenderung baik karena dari 13 desa sudah ada catatan dalam BI. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat desa untuk selalu tertib dalam pencatatan aset desa.

## 6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Tabel 3.11  
Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu  
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2019 Persentase (%) tercapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat desa untuk selalu tertib administrasi.

### 7. Persentase Desa yang menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 3.12  
Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk tahun 2018 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100% dan tahun 2019.

### 8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat

waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 3.13  
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu  
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2019

RKPDESA 2020			
NOMOR PERDES	TANGGAL PERDES	LEMBARAN DESA	TANGGAL LEMBARAN DESA
Nomor 04 Tahun 2019	3 Oktober 2019	Nomor 04 Tahun 2019	3 Oktober 2019
Nomor 05 Tahun 2019	9 September 2019	Nomor 5 Tahun 2019	9 September 2019
Nomor 07 Tahun 2019	Oktober 2019	Nomor 07 Tahun 2019	Oktober 2019
Nomor 07 Tahun 2019	2 Oktober 2019	Nomor 07 Tahun 2019	2 Oktober 2019
Nomor 04 Tahun 2019	10 Oktober 2019	Nomor 04 Tahun 2019	10 Oktober 2019
Nomor 06 Tahun 2019	7 Oktober 2019	Nomor 06 Tahun 2019	7 Oktober 2019
Nomor 05 Tahun 2019	30 Desember 2019	Nomor 05 Tahun 2019	30 Desember 2019
Nomor 05 Tahun 2019	21 Oktober 2019	Nomor 05 Tahun 2019	21 Oktober 2019
Nomor 04 Tahun 2019	7 Oktober 2019	Nomor 04 Tahun 2019	7 Oktober 2019
Nomor 06 Tahun 2019	30 Desember 2019	Nomor 06 Tahun 2019	30 Desember 2019
Nomor 02 Tahun 2019	27 Oktober 2019	Nomor 02 Tahun 2019	27 Oktober 2019
Nomor 05 Tahun 2019	31 September 2019	Nomor 05 Tahun 2019	31 September 2019
Nomor 07 Tahun 2019	10 Oktober 2019	Nomor 07 Tahun 2019	10 Oktober 2019

DATA NOMOR PERATURAN DESA TENTANG RKPDes TA 2020 KECAMATAN TEMBARAK

Seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu sejak tahun 2015 sampai 2019, hal ini dibuktikan dengan capaian Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu sebesar 100%

## 9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa

selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 3.14  
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2019

APBDESA 2020			
NOMOR PERDES	TANGGAL PERDES	LEMBARAN DESA	TANGGAL LEMBARAN DESA
Nomor 07 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Nomor 07 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019
Nomor 09 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Nomor 09 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019
Nomor 08 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Nomor 08 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019
Nomor 02 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Nomor 02 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019
Nomor 07 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Nomor 07 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019
Nomor 07 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Nomor 07 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019
Nomor 06 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Nomor 06 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019
Nomor 04 Tahun 2019	27 Desember Tahun 2019	Nomor 04 Tahun 2019	27 Desember Tahun 2019
Nomor 06 Tahun 2019	27 Desember Tahun 2019	Nomor 06 Tahun 2019	27 Desember Tahun 2019
Nomor 09 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Nomor 09 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019
Nomor 04 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Nomor 04 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019
Nomor 07 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Nomor 07 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019
Nomor 02 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Nomor 02 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019

DATA NOMOR PERATURAN DESA TENTANG APBDes TA 2020 KECAMATAN TEMBARAK

Berdasarkan tabel di atas, persentasedesda yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2019mencapai 100%.

#### 10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah tidak layak huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan,

Bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Persentase rumah tidak layak huni dihitung dengan rumus jumlah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Tabel 3.15

Persentase Rumah Tidak Layak Huni  
Kecamatan Tembarak, Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rumah tidak layak huni	1211	1140	1075	973	981
2	Jumlah yang ditangani	76	65	96	118	197
3	Jumlah rumah tinggal	7.763	7.848	7.985	8.130	8.130
4	Persentase (%)	-	-	-	11.97%	12.06%

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2019

Tabel 3.16  
**Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015-2019**

NO	KECAMATAN	JUMLAH RTLH 2015 (BDT)	JUMLAH RTLH 2018				JUMLAH RTLH 2018
			2015	2016	2017	JUMLAH	
1	PARAKAN	1.492	116	60	43	219	1.273
2	KLEDUNG	1.376	17	3	50	70	1.306
3	BANSARI	1.452	40	114	209	363	1.089
4	BULU	2.483	126	87	165	378	2.105
5	TEMANGGUNG	804	19	49	42	110	694
6	TLOGOMULYO	1.086	27	59	129	215	871
7	TEMBARAK	1.401	17	47	42	106	1.295
8	SELOPAMPANG	933	48	61	28	137	796
9	KRANGGAN	1.171	61	17	24	102	1.069
10	PRINGSURAT	1.723	140	51	199	390	1.333
11	KALORAN	2.979	72	83	84	239	2.740
12	KANDANGAN	2.821	30		138	168	2.653
13	KEDU	1.115	327	7	11	345	770
14	NGADIREJO	4.104	36	171	114	321	3.783
15	JUMO	1.816	19	31	114	164	1.652
16	GEMAWANG	2.411	37	26	117	180	2.231
17	CANDIROTO	2.177	54	83	119	256	1.921
18	BEJEN	1.420	29	9	3	41	1.379
19	TRETEP	2.149	40	9	106	155	1.994
20	WONOBOYO	1.940	32	28	109	169	1.771
	<b>JUMLAH</b>	<b>36.853</b>	<b>1287</b>	<b>995</b>	<b>1846</b>	<b>4128</b>	<b>32.725</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, data diolah 2019

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Tembarak pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1.211 unit menjadi 1.075 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 136 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

Jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Tembarak semakin menurun tiap tahun Hal ini menunjukkan bahwa sudah banyak RTLH yang telah tertangani. Data sebaran rumah tidak layak huni per desa/kelurahan belum tersedia.

#### 11. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Tabel 3.17  
Persentase rumah ibadah kondisi baik  
Kecamatan Tembarak, Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	0	0	0	96	96
	- Islam	0	0	0	96	96
	- Kristen	0	0	0	0	0
	- Katholik	0	0	0	0	0
	- Hindu	0	0	0	0	0
	- Budha	0	0	0	0	0
	- Konghuchu	0	0	0	0	0
2.	Jumlah rumah ibadah	0	0	0	129	129
	% rumah ibadah kondisi baik	0	0	0	75%	75%

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 masih dalam kondisi bangunan baik 75%.

#### 12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Tabel 3.18  
Persentase Penanganan Laporan Kejadian  
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2018
1.	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	n.a	n.a	n.a	6	n.a
2.	Jumlah laporan kejadian	n.a	n.a	n.a	6	n.a
3.	Persentase	-	-	-	100%	-

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2019 dapat tertangani 100%, untuk data Tahun 2019 belum tersedia.

### 13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Tabel 3.19  
Angka Kriminalitas Kecamatan  
Tahun 2015-2019

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	-	-	-	-	-
5.	Jumlah kasus Pencurian	-	-	-	-	-
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	-	-	-	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	-	1	2	2	n.a

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
9.	Jumlah Penduduk	22.596	22.525	22.598	22.500	n.a
10	Angka Kriminalitas	-	1	2	2	-

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas di Kecamatan Tembarak mengalami fluktuasi dan pada Tahun 2016 di desa greges teroris 1 tahun 2016, desa tembarak bunuh diri 2, desa kemloko buang bayi 1.

#### 14. Cakupan Desa Tangguh Bencana

adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada :

Tabel 3.20

Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2015 -2019

No	Kriteria	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	1	1	1	1	n.a
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	9	9	9	9	n.a
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	-

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2015 (11.1%) dan Tahun 2016 (11.1%), sampai dengan Tahun 2017 sebesar (11.1%) dan Tahun 2018 (11.1%), yaitu Desa Kemloko sebagai Desa Tangguh Bencana.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Desa rawan bencana di Kecamatan Tembarak meliputi Desa :

- Tanah longsor, Gunung Sumbing, Angin Putting Desa : Kemloko, Drono, Banaran, Gandu
- Gunung Sumbing, Angin Putting Desa Boto Putih
- Tanah longsor Desa Jetis, Krajan, greges, Menggoro, Tawangsari

## B. AKUTANBILITAS KEUANGAN

Akuntanbilitas keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Tabel 3.21.

#### Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja langsung	325.239.611	307.580.457	17.659.154
2	Belanja Tidak langsung	1.568.364.656	1.534.069.715	34.294.941
3	Belanja Daerah	1.893.604.267	1.841.650.172	51.954.095

:Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019 untuk total belanja sebesar 97.3 % dengan anggaran terbagi di 3 bagian. Penggunaan anggaran strategis yang mendukung visi misi Bupati dapat dipeinci sebagai berikut:

Tabel 3.22

#### Realisasi Anggaran Pendukung visi misi Bupati

No	Indikator sasaran	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
<b>Sasaran 1.</b>			52.907.500	52.876.500	
FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan				99.40
	Persentase pelanggaran disiplin				0.60

	perangkat desa/kelurahan				
	Persentase realisasi penerimaan PBB				100
1		<b>Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan</b>	52.907.500	52.876.500	99.94
		Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	16.176.500	16.166.700	99.93
		Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	32.770.000	32.759.800	99.97
		Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD	3.959.000	3.950.000	99.77
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu				100
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu				100

		<b>Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	55.689.000	55.309.100	99.32
		Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	34.260.000	33.966.600	99.14
		Fasilitasi Dana Transfer dan bantuan keuangan kepada desa	10.998.000	10.947.500	99.54
		Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	10.431.000	10.395.000	99.65
	Persentase tempat ibadah kondisi baik				75
	Persentase RTLH				10.08
		<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat</b>	27.408.500	26.944.080	75.00
		Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	17.807.500	17.750.000	99.68
		Pendampingan program barang bersubsidi	4.056.000	4.037.000	99.46
		Koordinasi penanggulangan	5.543.000	5.157.080	93.04

		kemiskinan			
	Angka kriminalitas kecamatan				100
	Persentase penanganan laporan kejadian				100
		<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat kecamatan</b>	22.919.000	22.908.000	99.95
		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.873.000	4.868.000	99.90
		Pemantauan kegiatan Pilpres dan Pileg di tingkat Kecamatan	4.846.000	4.840.000	99.88
		Forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Forkompimcam)	13.200.000	13.200.000	100
	<b>Sasaran 2. FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>				
	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evalasi, data pokok, dan pelaporan				99.58

	perangkat daerah				
		<b>Program Perencanaan dan Evaluasi dan kelitbangan Perangkat</b>	2.862.000	2.850.016	99.58
		Penyusunan dan pelaporan dokumen Perencanaan	2.862.000	2.850.016	99.58
<b>Sasaran 3.</b>					
FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH					
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				95.99
		<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	150.416.500	144.382.609	95.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.992.000	20.170.533	87.73
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000	2.995.500	99.85
		Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000	8.000.000	100
		Penyediaan	5.000.000	4.961.260	99.23

		barang cetakan dan penggandaan			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	4.996.500	99.93
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.450.000	0	0
		Penyediaan makanan dan minuman	14.980.500	14.960.500	99.87
		Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	34.994.000	33.382.816	95.40
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30.000.000	29.924.500	99.75
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	25.000.000	24.991.000	99.96
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur				94.34
		<b>Program peningkatan sarana dan</b>	335.135.000	316.150.740	94.34

		<b>prasarana aparatur</b>			
		Pengadaan Sar- Pras Pendukung gedung kantor Pavingnisasi halaman kantor	264.585.000	246.715.990	93.25
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000	9.950.000	99.50
		Pengadaan peralatan gedung kantor	9.550.000	9.500.000	99.48
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	9.996.000	99.96
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l	20.000.000	19.106.750	95.53
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000	4.895.000	97.90
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000	5.990.000	99.83
		pemeliharaan rutin/berkala rumah Jabatan	10.000.000	9.997.000	99.97

## 2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 7 sasaran menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak

7(tujuh) sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.23

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Tembarak Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
1	Rata-rata CKPD	98.20	82.63	73.97



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 7 (Tujuh) sasaran dengan 32 (tiga puluh dua) indikator sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (Tujuh) sasaran dengan 32 (tiga puluh dua) indikator tercapai 86 % < 99 % 13 Indikator dikategorikan Sangat Baik dan 70 % < 85 % 19 Indikator dikategorikan Baik. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 7 sasaran dan 32 Indikator di atas 98.20 % dikategorikan sangat baik. Dengan demikian indikator sasaran sudah sesuai dicapaiannya sehingga dapat untuk sebagai acuan tahun berikutnya.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 32 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Tembarak 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 untuk Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tembarak, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang Sekian dan terima kasih.

Tembarak,            Februari 2020

CAMAT TEMBARAK  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Drs. WIDODO BUDI WIBOWO  
Pembina Tk. I (IV.B)  
NIP. 196303211994031007

